BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
JL. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

Nomor : 288/PM.00.02/K.RA-05/09/2024 Teluk Kuantan, 25 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Kuantan Singingi
di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Dengan ini disampaikan, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengimbau kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan untuk melaksanakan semua Tahapan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Bahwa berdasarkan ***Pasal 7*** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota menyebutkan :

   Ayat (1) Dalam melaksanakan Kampanye:

   a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
   b. Pasangan Calon Perseorangan , membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon;

   Ayat (2) Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan;

   a. untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau tim Kampanye tingkat kecamatan atau nam alain; dan

b. untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.

Ayat (3) Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:

a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan;
b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Ayat (4) Pendaftaran tim Kampanye dan pertugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada;

a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;

Ayat (5) Pendaftaran tim Kampanye dan pertugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

***Ayat* (6)** Pendaftaran tim Kampanye dan pertugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai 1 (satu) sebelum pelaksanaan Kampanye;

3. Bahwa pada ***Pasal 8*** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota menyebutkan:

   KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

4. Bahwa berdasarkan ***Pasal 9*** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

   Ayat (1) Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) selama masa Kampanye;

   Ayat (2) Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

Ayat (3) Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

Ayat (4) Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:

a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

5. Bahwa berdasarkan ***Pasal 12*** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

   Ayat (1) Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kampanye dapat dilaksanakan oleh:

   a. Pihak Lain; dan/atau
   b. relawan.

   Ayat (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

   Ayat (3) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.

   Ayat (4) Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh pasangan calon Kepada:

   a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
   b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;

   Ayat (5) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada:

   a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
   b. Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Ayat (6) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

Ayat (7) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

6. Bahwa berdasarkan ***Pasal 15*** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

   KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pendidikan politik;

7. Bahwa berdasarkan ***Pasal 18*** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

   Ayat (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:

   a. pertemuan terbatas;
   b. pertemuan tatap muka dan dialog;
   c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
   d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
   e. pemasangan alat peraga;
   f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
   g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

   Ayat (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU abupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah;

   Ayat (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai PolitikPeserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik PesertaPemilu dan/atau Pasangan Calon;

   Ayat (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

8. Bahwa berdasarkan ***Pasal 19*** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

   Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat ublik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali;

9. Bahwa berdasarkan ***Pasal 24*** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

   Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasiltasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d. (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a. selebaran;
   b. brosur;
   c. pamflet; dan/atau
   d. poster.

10. Bahwa berdasarkan ***Pasal 27*** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

    Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menfasiltasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (1) huruf e;

    Ayat (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    a. reklame;
    b. spanduk; dan/atau
    c. umbul-umbul.

    Ayat (3) Desain pada alat peraga Kampanye sebagimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi Kampanye dan Program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);

    Ayat (4) Desain pada alat peraga Kampanye sebagimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon;

Ayat (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formular yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini;

Ayat (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memyampaikan pengembalian desain pada alat peraga Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon;

Ayat (7) Formulir tanda terima dan tanda pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini;

11. Bahwa berdasarkan ***Pasal 28*** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

    Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan Lokasi pemasangan alat peraga kampanye;

    Ayat (2) Pemasangan alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

    a. Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
    b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

    Ayat (3) pemasangan alat peraga Kampanye sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    Ayat (4) Pemasangan alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;

    Ayat (5) Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemungutan suara;

    Ayat (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:

    a. Pasangan calon;

b. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu;
c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
d. Pemerintah Daerah.

12. Bahwa berdasarkan ***Pasal 29*** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

    Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasiltasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf f;

    Ayat (2) fasiltas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penanyangan iklan Kampanye;

    Ayat (3) iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    a. tulisan;
    b. suara;
    c. gambar; dan/atau
    d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

13. Bahwa berdasarkan ***Pasal 41 Ayat (5) dan Ayat (6)*** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

    Ayat (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;

    Ayat (6) Selain memperhatikan usul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;

14. Bahwa berdasarkan ***Pasal 74*** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

    Ayat (1) Pedoman teknis pelaksanaan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU yang berpedoman pada peraturan perundangundngan dan Peraturan Komisi ini;

Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye pemilihan gubernud dan wakil gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi ini, dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Ayat (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan, Peraturan Komisi ini, dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

15. Memperhatikan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal sebagai berikut:
    a. ***Pasal 25 ayat (3)*** *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*;
    b. ***Pasal 37 ayat (3)*** *Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
    c. ***Pasal 39 Ayat (1)*** *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan;*
    d. ***Pasal 39 Ayat (5)*** *Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye*.
16. Bahwa berkenaan dengan hal diatas Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Mengimbau Kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk memperhatikan ketentuan diatas;

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Marcinis Adi Saputra

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru*
2. *Arsip*